



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 86
TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan penggunaan pakaian dinas bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 86 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 86) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas bupati/wakil bupati terdiri atas:



- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH warna Khaki;
 - 2) PDH Tenun/Lurik dan/atau Batik dan/atau Koko/ Kebaya;
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - c. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - d. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - e. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - f. Pakaian Perlindungan Masyarakat; dan
 - g. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
- (2) Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 - 1) PDH warna Khaki;
 - 2) PDH Tenun/Lurik dan/atau Batik dan/atau Koko/Kebaya.
 - b. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU;
 - c. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat; dan
 - d. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

2. Ketentuan BAB II Bagian Ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat untuk bupati/wakil bupati dan Kepala Desa pria berupa :
- a. topi lapangan dari kain berwarna hijau muda;
 - b. kemeja, berwarna hijau muda, lengan pendek, saku 2 (dua) pada bagian atas kanan kiri, pakai lidah bahu;
 - c. celana panjang, berwarna hijau muda, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah;
 - d. ikat pinggang dari kanvas, berwarna hitam, pada timang bertuliskan "Pertahanan Sipil";
 - e. sepatu rendah berwarna hitam, bertali; dan
 - f. kaos kaki berwarna hitam.
- (2) Pakaian Perlindungan Masyarakat untuk bupati/wakil bupati dan Kepala Desa wanita berupa :
- a. topi lapangan dari kain berwarna hijau muda;
 - b. kemeja, berwarna hijau muda, lengan pendek, 2 (dua) tutup saku tanpa saku, 4 (empat) buah kancing dengan leher terbuka rendah;
 - c. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang berwarna hijau muda dengan 2 (dua) lipatan di bagian perut;
 - d. ikat pinggang dari kanvas, berwarna hitam, pada timang bertuliskan "Pertahanan Sipil";
 - e. sepatu rendah, berwarna hitam, tanpa tali; dan



- f. bagi bupati/wakil bupati dan kepala desa wanita yang memakai busana muslim penggunaan Pakaian Perlindungan Masyarakat diatur sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang warna hijau muda;
 2. rok/celana panjang sampai mata kaki warna hijau muda; dan
 3. berjilbab warna hijau muda polos.
 - (3) Model Pakaian Perlindungan Masyarakat bupati/wakil bupati dan kepala desa dengan atribut dan kelengkapannya sebagaimana gambar dan keterangan yang tercantum dalam Lampiran I huruf A, B, C, D dan E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Ketentuan BAB II Bagian Kesembilan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 11

- (1) Pakaian Dinas Harian Batik untuk bupati/wakil bupati dan kepala desa pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja, lengan pendek;
 - b. celana panjang berwarna gelap;
 - c. kaos kaki hitam dan sepatu hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan.
 - (2) Pakaian Dinas Harian Batik bupati/wakil bupati dan kepala desa wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek;
 - b. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang sampai mata kaki warna gelap;
 - c. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal dan tanda jabatan; dan
 - d. bagi bupati/wakil bupati dan kepala desa wanita yang memakai busana muslim penggunaan Pakaian Batik diatur sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang;
 2. rok/celana panjang sampai mata kaki warna gelap; dan
 3. berjilbab yang sesuai dengan warna baju.
 - (3) Model Pakaian Dinas Harian Batik bupati/wakil bupati dan kepala desa dengan atribut dan perlengkapannya sebagaimana gambar dan keterangan yang tercantum dalam Lampiran II huruf A, B, C, D dan E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11A dan 11B sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 11A

- (1) Pakaian Dinas Harian Tenun/Lurik bupati/wakil bupati dan kepala desa pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. kemeja, bermotif lurik, lengan pendek;
 - b. celana panjang berwarna gelap;
 - c. kaos kaki hitam dan sepatu hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan dan tanda jabatan.
- (2) Pakaian Dinas Harian Tenun/Lurik bupati/wakil bupati dan kepala desa wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. baju, bermotif lurik, lengan pendek;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang sampai mata kaki warna gelap;
 - c. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan dan tanda jabatan;
 - d. sepatu tertutup (pantofel) warna hitam; dan
 - e. bagi bupati/wakil bupati dan kepala desa wanita yang memakai busana muslim penggunaan Pakaian Tenun/Lurik diatur sebagai berikut:
 1. baju lengan panjang motif Tenun/Lurik;
 2. rok/celana panjang sampai mata kaki warna gelap; dan
 3. berjilbab yang sesuai dengan warna baju.
- (3) Model Pakaian Dinas Harian Tenun/Lurik bupati/wakil bupati dan kepala desa dengan atribut dan perlengkapannya sebagaimana gambar dan keterangan yang tercantum dalam Lampiran III huruf A, B, C, D dan E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11B

- (1) Pakaian Dinas Harian Koko bupati/wakil bupati dan kepala desa pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. pakaian koko, lengan panjang berpeci hitam;
 - b. celana panjang berwarna gelap;
 - c. kaos kaki hitam dan sepatu hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan dan tanda jabatan.
- (2) Pakaian Dinas Harian Kebaya bupati/wakil bupati dan kepala desa wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. pakaian kebaya, lengan panjang;
 - b. rok panjang;
 - c. sepatu tertutup (pantofel) warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenalan dan tanda jabatan; dan
 - e. bagi bupati/wakil bupati dan kepala desa wanita yang memakai busana muslim penggunaan pakaian kebaya diatur sebagai berikut:
 1. baju kebaya lengan panjang;
 2. rok panjang sampai mata kaki warna gelap; dan
 3. berjilbab yang sesuai dengan warna baju.



- (3) Model Pakaian Dinas Harian Koko/Kebaya bupati/wakil bupati dan kepala desa dengan atribut dan perlengkapannya sebagaimana gambar dan keterangan yang tercantum dalam Lampiran IV huruf A, B dan C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i adalah atribut yang dipakai untuk mengetahui identitas bupati/wakil bupati dan kepala desa.
- (2) Tanda pengenal dipakai bupati/wakil bupati dan kepala desa dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai/dikaitkan di saku sebelah kiri di bawah Lencana KORPRI.
- (4) Isi tulisan dalam Tanda Pengenal, terdiri dari:
- a. Bagian depan :
 1. lambang daerah;
 2. nama Pemerintah Kabupaten Kebumen dan nama jabatan;
 3. foto bupati/wakil bupati dengan memakai Pakaian Dinas Harian Khaki; dan
 4. nama lengkap.
 - b. Bagian belakang :
 1. nama;
 2. NIP;
 3. jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.
6. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) didasarkan pada jabatan bupati, wakil bupati dan kepala desa.
- (2) Warna dasar foto bupati, wakil bupati dan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Warna coklat tua untuk bupati;
 - b. Warna coklat tua untuk wakil bupati; dan
 - c. Warna coklat muda untuk kepala desa.



- (3) Bentuk dan model atribut dan kelengkapan pakaian dinas bupati/wakil bupati dan kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

7. Ketentuan Pasal 23 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Jenis-jenis Pakaian Dinas pegawai meliputi :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :
 - 1) PDH Warna Khaki;
 - 2) PDH Tenun/Lurik dan/atau Batik dan/atau Koko/Kebaya;
 - b. Pakaian Sipil Harian;
 - c. Pakaian Sipil Resmi;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan;
 - f. Pakaian Perlindungan Masyarakat;
 - g. Pakaian KORPRI;
 - h. Pakaian Dinas Harian Khusus; dan
 - i. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah.

(2) Dihapus

9. Ketentuan BAB V Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keenam Pakaian Perlindungan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pakaian Perlindungan Masyarakat untuk pegawai pria :
 - a. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda;
 - b. Kemeja, berwarna hijau muda, lengan pendek, saku dua atas kanan kiri, pakai lidah bahu;
 - c. Celana panjang, berwarna hijau muda, tanpa lipatan di bagian perut maupun ujung bawah;
 - d. Ikat pinggang dari kanvas, berwarna hitam, pada timang bertuliskan "Pertahanan Sipil";
 - e. Sepatu berwarna hitam, bertali; dan
 - f. Kaos kaki berwarna hitam.
- (2) Pakaian Perlindungan Masyarakat untuk pegawai wanita :
 - a. Topi Lapangan dari kain berwarna hijau muda;
 - b. Kemeja, berwarna hijau muda, lengan pendek, dua tutup saku tanpa saku, empat buah kancing dengan leher terbuka rendah;



- c. Rok 15 cm dibawah lutut warna hijau muda, dengan dua lipatan di bagian perut atau celana panjang sampai mata kaki;
 - d. Ikat pinggang dari kanvas, berwarna hitam, pada timang bertuliskan "Pertahanan Sipil";
 - e. Sepatu berwarna hitam, tanpa tali; dan
 - f. Bagi pegawai wanita yang memakai busana muslim penggunaan Pakaian Perlindungan Masyarakat diatur sebagai berikut:
 - 1. Baju lengan panjang warna hijau muda;
 - 2. Rok panjang atau celana panjang sampai mata kaki warna hijau muda; dan
 - 3. Berjilbab warna hijau muda polos.
- (3) Model Pakaian Perlindungan Masyarakat kelengkapan dan atributnya sebagaimana gambar dan keterangan yang tercantum pada Lampiran VI huruf A, B C, D dan E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
10. Ketentuan BAB V Bagian Kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Harian Batik

Pasal 34

- (1) Pakaian Dinas Harian Batik bagi Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. kemeja lengan pendek;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. kaos kaki, sepatu berwarna hitam; dan
 - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal.
 - (2) Pakaian Dinas Harian Batik bagi pegawai wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. baju lengan pendek;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang sampai mata kaki warna gelap;
 - c. sepatu tertutup (pantofel) warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal; dan
 - e. bagi pegawai wanita yang memakai busana muslim penggunaan Pakaian Batik diatur sebagai berikut :
 - 1. baju lengan panjang;
 - 2. rok panjang atau celana panjang sampai mata kaki warna gelap; dan
 - 3. berjilbab yang sesuai dengan warna pakaian.
 - (3) Model Pakaian Dinas Harian Batik adalah sebagaimana gambar dan keterangan pada Lampiran VII huruf A, B, C, D dan E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
11. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 36A dan 36B sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 36A

- (1) Pakaian Dinas Harian Tenun/Lurik untuk pegawai pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. kemeja motif lurik lengan pendek;
 - b. celana panjang warna gelap;
 - c. kaos kaki, sepatu berwarna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal.
- (2) Pakaian Dinas Harian Tenun/Lurik untuk pegawai wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. baju lengan pendek;
 - b. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang sampai mata kaki warna gelap;
 - c. sepatu tertutup (pantofel) warna hitam;
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal; dan
 - e. bagi pegawai wanita yang memakai busana muslim penggunaan Pakaian Tenun/Lurik diatur sebagai berikut :
 1. baju lengan panjang;
 2. rok panjang atau celana panjang sampai mata kaki warna gelap; dan
 3. berjilbab yang sesuai dengan warna pakaian.
- (3) Model Pakaian Dinas Harian Tenun/Lurik dengan atribut dan perlengkapannya adalah sebagaimana gambar dan keterangan yang tercantum dalam Lampiran VIII huruf A, B, C, D dan E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 36B

- (1) Pakaian Dinas Harian Koko untuk pegawai pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
 - a. kemeja koko lengan panjang berpeci hitam;
 - b. celana panjang dengan warna menyesuaikan dengan warna kemeja;
 - c. kaos kaki, sepatu berwarna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal.
- (2) Pakaian Dinas Harian Kebaya untuk pegawai wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:
 - a. baju kebaya lengan panjang;
 - b. rok panjang motif batik;
 - c. sepatu tertutup (pantofel) warna hitam; dan
 - d. lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal.
 - e. bagi pegawai wanita yang memakai busana muslim penggunaan Pakaian Kebaya diatur sebagai berikut:
 1. baju kebaya lengan panjang;
 2. rok panjang motif batik sampai mata kaki; dan
 3. berjilbab yang sesuai dengan warna baju.



- (3) Model Pakaian Dinas Harian Koko/Kebaya dengan atribut dan perlengkapannya adalah sebagaimana gambar dan keterangan yang tercantum dalam Lampiran IX huruf A, B dan C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
12. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Dihapus
- (2) Pakaian Dinas Safari bagi Guru Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- Safari lengan pendek, warna abu-abu;
 - Celana panjang warna abu-abu;
 - Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal; dan
 - Kaos kaki dan sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Dinas Safari bagi Guru Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
- Safari lengan pendek warna abu-abu;
 - Rok panjang warna abu-abu;
 - Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal; dan
 - Sepatu fantovel warna hitam.
 - Bagi guru wanita yang memakai busana muslim penggunaannya diatur sebagai berikut:
 - Safari Lengan panjang warna abu-abu;
 - Rok panjang sampai mata kaki warna abu-abu; dan
 - Memakai kerudung warna yang sama dengan warna safari.
- (4) Model Pakaian Dinas Safari bagi guru adalah sebagaimana gambar dan keterangan yang tercantum pada Lampiran X huruf A, B, C, D dan E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus

13. Ketentuan Pasal 38 dihapus

14. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Petugas Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah pakaian dinas yang berlaku khusus untuk petugas pemadam kebakaran beserta atribut dan kelengkapannya sesuai aturan yang berlaku.



15. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Tanda pengenal adalah atribut yang dipakai untuk mengetahui identitas dan wilayah kerja pegawai.
- (2) Tanda pengenal dipakai pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) dipakai/dikaitkan di saku sebelah kiri.
- (4) Isi tulisan dalam Tanda Pengenal, terdiri dari:
 - a. Bagian depan :
 1. lambang daerah;
 2. nama Pemerintah Kabupaten Kebumen dan nama instansi;
 3. nama komponen atau unit organisasi;
 4. foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian; dan
 5. nama lengkap dan Nomor Induk Pegawai.
 - b. Bagian belakang :
 1. nama;
 2. NIP;
 3. jabatan;
 4. golongan darah;
 5. alamat kantor/unit kerja;
 6. tanggal dikeluarkannya;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

16. Ketentuan Pasal 55 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai.
- (2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna oranye untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional;
- (3) Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



17. Ketentuan Pasal 56 dihapus.

Pasal II

Ketentuan mengenai jadwal penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 September 2014

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 16 September 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN XXIV PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : 2014

- B. BAJU KOKO
- C. BAJU KEBAYA

Lampiran XXV
A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR : TAHUN 2014
TANGGAL : 2014

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Semua SKPD, kecuali Satpol PP, Dinas Hubkominfo, guru, petugas medis/paramedis, petugas pemadam kebakaran, menggunakan PDH yang berlaku khusus dan sesuai aturan yang berlaku.
2	Selasa	PDH Tenun/Lurik	a. Semua SKPD, kecuali Satpol PP, Dinas Hubkominfo, petugas medis/paramedis, petugas pemadam kebakaran, menggunakan PDH yang berlaku khusus dan sesuai aturan yang berlaku. b. Kecamatan, Kelurahan dan Bidang Linmas pada Satpol PP menggunakan PDH Linmas.
3	Rabu	PDH Batik khas Kebumen	Semua SKPD, kecuali Satpol PP, Dinas Hubkominfo, petugas medis/paramedis, petugas pemadam kebakaran, menggunakan PDH yang berlaku khusus dan sesuai aturan yang berlaku.
4	Kamis	PDH Batik khas Kebumen	Semua SKPD, kecuali Satpol PP, Dinas Hubkominfo, petugas medis/paramedis, petugas pemadam kebakaran, menggunakan PDH yang berlaku khusus dan sesuai aturan yang berlaku.
5	Jum'at	6. Seragam olahraga 7. a. PDH Koko (pria) b. PDH Kebaya (wanita)	1. Semua SKPD setelah berolahraga berganti dengan PDH Koko (pria) dan PDH Kebaya (wanita). 2. Kecuali Satpol PP, Dinas Hubkominfo, petugas medis/paramedis, petugas pemadam kebakaran yang melaksanakan



			tugas operasional. 3. Guru menggunakan Pakaian Pramuka.
6	Sabtu	PDH Batik	1. Kecuali Satpol PP, Dinas Hubkominfo, petugas medis/para medis, petugas pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas operasional. 2. Guru menggunakan batik PGRI.

B. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PADA HARI/ACARA TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PAKAIAN	KETERANGAN
1	PDH Khaki	Dipakai pada saat menghadiri acara kedinasan/upacara tertentu, atau upacara peringatan hari besar nasional, kecuali Satpol PP dan Dinas Hubkominfo.
2	KORPRI	Dipakai setiap tanggal 17 atau acara kegiatan yang berkaitan dengan KORPRI, kecuali Satpol PP dan Dinas Hubkominfo yang melaksanakan tugas operasional/lapangan.
3	PSL	Dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jawa Tengah dan/atau bertugas ke luar negeri serta sesuai undangan.
4	PSR	Dipakai untuk menghadiri upacara kedinasan, menerima tamu luar negeri dan rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah.
5	PSH	Dipakai untuk melaksanakan tugas tertentu bagi pegawai Golongan IV/a ke atas atau yang disamakan.
6	PDL	Dipakai untuk menjalankan tugas operasional dilapangan yang bersifat teknis.
7	Batik lengan panjang	Dipakai untuk menghadiri acara tertentu yang pakaiannya tidak ditentukan dalam undangan yang dipakai diluar hari/jam kerja.

BUPATI KEBUMEN,

TTD

BUYAR WINARSO